SALINAN

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-11/D.02/2024

TENTANG

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

BIDANG PASAR MODAL

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan industri pasar modal yang tangguh, stabil, dan tumbuh berkelanjutan dalam menggerakan roda perekonomian nasional, perlu penguatan peran sumber daya manusia di bidang pasar modal yang berintegritas, profesional dan berdaya saing tinggi;

b. bahwa untuk melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendorong kinerja industri pasar modal, perlu standar kompetensi dan kerangka kualifikasi secara nasional sebagai acuan dalam program sertifikasi, program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;

c. bahwa untuk mendorong pelaku industri dan profesi di bidang pasar modal melakukan berbagai program peningkatan kompetensi, kerangka kualifikasi bidang pasar modal saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan regulasi terkini, sehingga perlu dilakukan pembaruan kerangka kualifikasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pasar Modal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5875);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6260);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6282);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2019 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6367);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6669);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6670);

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.02/2021 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 6696);
12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan Dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PASAR MODAL.

KESATU : Menetapkan jenjang kualifikasi nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pasar Modal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Jenjang kualifikasi nasional Bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a. Jenjang 3;
b. Jenjang 4;
c. Jenjang 5; dan
d. Jenjang 6.

KETIGA : Jenjang kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diterapkan untuk:

a. Pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
b. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
c. Pengembangan sumber daya manusia; dan
d. Pengakuan kesetaraan kualifikasi.

KEEMPAT : Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2024

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

TTD

MIRZA ADITYASWARA

LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-11/D.02/2024

TENTANG

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PASAR MODAL

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PASAR MODAL
JENJANG 3, JENJANG 4, JENJANG 5, DAN JENJANG 6

A. JENJANG KUALIFIKASI 3 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PERANTARA PEDAGANG EFEK PEMASARAN TERBATAS

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 3 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT). Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:
   a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas perantara pedagang Efek pemasaran terbatas dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
   b. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip, serta konsep umum yang terkait dengan fakta Bidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
   c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
   d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

   Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:
   a. Sikap kerja umum:
      1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
      3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
      4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;

5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
1) Teliti dan cermat dalam melakukan pembukaan rekening Efek untuk calon nasabah perantara pedagang Efek;
2) Mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait secara komunikatif, sopan, dan ramah dalam melakukan pekerjaannya secara objektif;
3) Responsif dalam menjalankan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan OJK maupun peraturan perusahaan;
4) Bertindak dan bersikap profesional, serta memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal Indonesia;
5) Berintegritas dalam menjaga kerahasiaan data dan/atau transaksi investor, kecuali kepada OJK atau pihak lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
6) Patuh dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni melaksanakan pembukaan rekening Efek dan pemasaran Efek bersifat ekuitas, utang dan/atau sukuk secara terbatas kepada calon nasabah perantara pedagang Efek.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT).
b. Pejabat/pegawai yang melaksanakan kegiatan Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas.

6. Aturan Pengemasan

3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.013.1	Melakukan Pembukaan Rekening Efek untuk Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.011.1	Memasarkan Efek Bersifat Ekuitas kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.012.1	Memasarkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.075.1	Mengelola Perlindungan Konsumen	Tidak Ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 3 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG KONSULTASI KEUANGAN PERUSAHAAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 3 Bidang Pasar Modal Subbidang Konsultasi Keuangan Perusahaan

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Pegawai Pelaksana atau *Officer* pada Kegiatan Konsultasi Keuangan Perusahaan. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:
   a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas konsultasi keuangan perusahaan, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja;
   b. Mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
   c. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta Bidang Keahlian Konsultasi Keuangan Perusahaan dan kegiatan usaha nasabah sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan konsultasi keuangan perusahaan dengan metode sesuai prosedur yang berlaku;

d. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
e. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:
   1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
   3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
   4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
   5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
   6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.
b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Disiplin dalam melaksanakan kode etik, peraturan perusahaan, dan peraturan di Bidang Pasar Modal;
   2) Teliti dalam melakukan pekerjaan dan menyelesaikan masalah yang lazim dalam kegiatan konsultasi keuangan perusahaan dengan metode dan prosedur yang sesuai;
   3) Cermat, berpikir kritis, logis, analitis, serta bijaksana dalam melakukan serangkaian tugas konsultasi keuangan perusahaan;
   4) Profesional, independen, objektif, dan mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pekerjaannya; dan
   5) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya termasuk pemberian konsultasi keuangan perusahaan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni mengidentifikasi permintaan jasa konsultasi keuangan perusahaan, dan memberikan respon serta konsultasi terhadap permohonan solusi dan pertanyaan atas rencana, serta pelaksanaan aksi korporasi nasabah sesuai

dengan prosedur yang berlaku. Dalam melaksanakan pekerjaan, dapat bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kegiatan pelayanan kepada pengguna sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

5. Kemungkinan Jabatan

Pegawai Pelaksana atau *Officer* pada kegiatan konsultasi keuangan perusahaan.

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.001.1	Melaksanakan Kegiatan Penawaran Jasa Konsultasi Keuangan Perusahaan dan Aksi Korporasi Calon Nasabah	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.006.1	Melakukan Kegiatan Koordinasi Persiapan Penawaran Umum Efek	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.040.1	Menganalisis Kondisi Perusahaan	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.041.1	Melakukan Valuasi Efek Berbasis Ekuitas	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.043.1	Melakukan Valuasi Efek Pendapatan Tetap	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.039.1	Menganalisis Sektor dan Industri	Tidak Ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 3 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG MANAJEMEN RISIKO

1. Kodefikasi dan Kualifikasi
K.64BPM01 Kualifikasi 3 Bidang Pasar Modal Subbidang Manajemen Risiko

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Staf atau Pelaksana Unit Manajemen Risiko. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:

   a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas manajemen risiko, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
   b. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep manajemen risiko yang terkait dengan fakta bidang keahlian mengelola risiko, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
   c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dan konsultasi dalam lingkup kerjanya; dan
   d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

   Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

   a. Sikap kerja umum:
      1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
      3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
      4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
      5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
      6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.
   b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
      1) Independen dan berintegritas dalam mengukur dan memantau risiko perusahaan;
      2) Objektif dan profesional dalam mengomunikasikan dan melakukan evaluasi manajemen risiko;
      3) Mampu bekerja sama dalam mengelola risiko perusahaan; dan

4) Cermat dan teliti dalam mengukur dan memantau risiko perusahaan.

4. Peran Kerja
   Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni Staf atau Pelaksana Unit Manajemen Risiko yang melakukan pengukuran, pemantauan, dan mengomunikasikan risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dalam melaksanakan pekerjaannya, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kegiatan penilaian sesuai prosedur yang ditetapkan.

5. Kemungkinan Jabatan

   Staf atau Pelaksana Unit Manajemen Risiko.

6. Aturan Pengemasan
   3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
   a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
   b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan dari 2 (dua) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.061.1	Mengukur Risiko	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.063.1	Melakukan Pemantauan Risiko	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.064.1	Mengomunikasikan Risiko	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.002.1	Melakukan Evaluasi Fundamental Perusahaan	Tidak Ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 3 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG ANALISIS EFEK

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 3 Bidang Pasar Modal Subbidang Analisis Efek

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Asisten Analis Teknikal, Asisten Analis Efek Ekuitas,

dan Asisten Analis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:

a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas analisis dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
b. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang analisis sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan analisis dengan metode sesuai prosedur yang berlaku;
c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:
   1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
   3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
   4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
   5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
   6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.
b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Menjaga independensi dan berlaku objektif dalam melakukan analisis Efek sesuai dengan prosedur dan peraturan perusahaan;
   2) Mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait secara komunikatif, sopan, dan ramah dalam melakukan pekerjaannya;
   3) Profesional dalam melakukan serangkaian tugas penilaian analisis;

4) Berintegritas dalam pekerjaan dengan menjunjung tinggi kode etik; dan
5) Cermat dan teliti dalam menjalankan pekerjaan dengan aktif melakukan pekerjaannya.

4. Peran Kerja
   a. Asisten Analis Teknikal
      Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni membantu untuk pelaksanaan kegiatan analis teknikal sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kegiatan analisis sesuai dengan kebutuhan.
   b. Asisten Analis Efek Ekuitas
      Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni membantu untuk pelaksanaan kegiatan analis Efek ekuitas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kegiatan analisis sesuai dengan kebutuhan.
   c. Asisten Analis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
      Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni membantu untuk pelaksanaan kegiatan analis Efek bersifat utang dan/atau sukuk sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kegiatan analisis sesuai dengan kebutuhan.

5. Kemungkinan Jabatan
   a. Asisten Analis Teknikal.
   b. Asisten Analis Efek Ekuitas.
   c. Asisten Analis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

6. Aturan Pengemasan
   4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
   a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
   b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 6 (enam) unit kompetensi pilihan yang disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) Asisten Analis Teknikal dapat memilih kompetensi pilihan dari Kelompok A;
      2) Asisten Analis Efek Ekuitas dapat memilih kompetensi pilihan dari Kelompok B; dan
      3) Asisten Analis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat memilih kompetensi pilihan dari Kelompok C.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.037.1	Mengumpulkan Data dan Informasi yang Diperlukan dalam Analisis Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.045.1	Mengkonstruksi Grafik Harga Efek	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
Kelompok A			
1.	K.66BPM00.046.1	Menganalisis Kekuatan dan Volatilitas Pergerakan Harga Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.047.1	Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga Efek	Tidak Ada
Kelompok B			
1.	K.66BPM00.040.1	Menganalisis Kondisi Perusahaan	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.041.1	Melakukan Valuasi Efek Berbasis Ekuitas	Tidak Ada
Kelompok C			
1.	K.66BPM00.040.1	Menganalisis Kondisi Perusahaan	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.043.1	Melakukan Valuasi Efek Pendapatan Tetap	Tidak Ada

E. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PERANTARA PEDAGANG EFEK PEMASARAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K. 64BPM01 Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P). Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:

   a. Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus perantara pedagang Efek dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang

baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;

b. Menguasai beberapa prinsip dasar Bidang Keahlian Perantara Pedagang Efek dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif; dan
d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:
   1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
   3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
   4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
   5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
   6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.
b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Teliti dan cermat dalam melakukan rekomendasi Efek;
   2) Mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait secara komunikatif, sopan, dan ramah dalam melakukan pekerjaannya secara objektif;
   3) Responsif dalam menjalankan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan OJK maupun peraturan perusahaan;
   4) Bertindak dan bersikap profesional, serta memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal Indonesia;
   5) Berintegritas dalam menjaga kerahasiaan data dan/atau transaksi investor, kecuali kepada OJK atau pihak lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
   6) Patuh dalam menerapkan peraturan mengenai transaksi Efek.

4. Peran Kerja
   Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni memasarkan, merekomendasikan, dan melakukan transaksi Efek bersifat ekuitas, utang dan/atau sukuk kepada calon nasabah perantara pedagang Efek, menyusun kegiatan pemasaran dan memasarkan, melakukan promosi, serta melaksanakan evaluasi pemasaran produk investasi dan produk investasi syariah dan bertanggung jawab untuk memastikan instruksi transaksi nasabah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

5. Kemungkinan Jabatan
   a. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P).
   b. Pejabat/pegawai yang melaksanakan kegiatan Perantara Pedagang Efek.

6. Aturan Pengemasan
   12 (dua belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
   a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
   b. 8 (delapan) unit kompetensi pilihan dari 9 (sembilan) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.011.1	Memasarkan Efek Bersifat Ekuitas kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.012.1	Memasarkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.016.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Ekuitas Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.017.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			

1.	K.66BPM00.013.1	Melakukan Pembukaan Rekening Efek untuk Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.014.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.015.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.051.1	Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.052.1	Memasarkan Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah	Tidak Ada
6.	K.66BPM00.054.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah	Tidak Ada
7.	K.66BPM00.055.1	Melakukan Promosi Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah	Tidak Ada
8.	K.66BPM00.058.1	Melaksanakan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah	Tidak Ada
9.	K.66BPM00.075.1	Mengelola Perlindungan Konsumen	Tidak Ada

F. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PERANTARA PEDAGANG EFEK PEMASARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK DAN EKUITAS

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Ekuitas

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) serta Ekuitas. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:

a. Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus perantara pedagang Efek pemasaran Efek bersifat utang dan/atau sukuk serta ekuitas dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
b. Menguasai beberapa prinsip dasar Bidang Keahlian Perantara Pedagang Efek Pemasaran Efek bersifat utang dan/atau sukuk serta ekuitas dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif; dan
d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:
    1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
    3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
    4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
    5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
    6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.
c. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
    1) Teliti dan cermat dalam melakukan rekomendasi Efek bersifat utang dan/atau sukuk serta ekuitas;
    2) Mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait secara komunikatif, sopan, dan ramah dalam melakukan pekerjaannya secara objektif;

3) Responsif dalam menjalankan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan OJK maupun peraturan perusahaan;
4) Bertindak dan bersikap profesional, serta memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal Indonesia;
5) Berintegritas dalam menjaga kerahasiaan data dan/atau transaksi investor, kecuali kepada OJK atau pihak lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
6) Patuh dalam menerapkan peraturan mengenai transaksi Efek bersifat utang dan/atau sukuk serta ekuitas.

4. Peran Kerja

a. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS)
Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni melaksanakan pembukaan rekening Efek, memasarkan, merekomendasikan, dan melakukan transaksi Efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS) kepada calon nasabah perantara pedagang Efek, serta bertanggung jawab untuk memastikan instruksi transaksi nasabah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.
b. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Ekuitas
Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni melaksanakan pembukaan rekening Efek, memasarkan, merekomendasikan, dan melakukan transaksi Efek bersifat ekuitas kepada calon nasabah perantara pedagang Efek, serta bertanggung jawab untuk memastikan instruksi transaksi nasabah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS).
b. Pejabat/pegawai yang melaksanakan kegiatan Perantara Pedagang Efek Pemasaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS).
c. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Ekuitas.
d. Pejabat/pegawai yang melaksanakan kegiatan Perantara Pedagang Efek Pemasaran Ekuitas.

6. Aturan Pengemasan

4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 6 (enam) unit kompetensi pilihan yang disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) dapat memilih kompetensi pilihan dari Kelompok A; dan
2) Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Ekuitas dapat memilih kompetensi pilihan dari kelompok B.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.013.1	Melakukan Pembukaan Rekening Efek untuk Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
Kelompok A			
1.	K.66BPM00.012.1	Memasarkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.015.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.017.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
Kelompok B			
1.	K.66BPM00.011.1	Memasarkan Efek Bersifat Ekuitas kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.014.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.016.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Ekuitas Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada

G. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Penjaminan Emisi Efek

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Wakil Penjamin Emisi Efek (Pelaksana). Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:

   a. Memiliki pengetahuan kegiatan penjamin emisi Efek yang lengkap, prinsip-prinsip, serta konsep umum yang terkait dengan fakta Bidang Pasar Modal sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan penjaminan dan penawaran umum Efek di Pasar Modal sesuai dengan prosedur yang berlaku;
   b. Mampu menyelesaikan tugas terkait kegiatan penjamin emisi Efek dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
   c. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain yang menjadi rekan kerjanya;
   d. Mampu melakukan evaluasi fundamental perusahaan dan menyusun usulan restrukturisasi keuangan perusahaan dan/atau aksi korporasi nasabah; dan
   e. Mampu melakukan kegiatan koordinasi persiapan penawaran umum Efek dan bekerja sama serta melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.

3. Sikap Kerja

   Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

   a. Sikap kerja umum:
      1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
      3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
      4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
      5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan

6) Menjunjung tinggi penegakan hukum, serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Disiplin dalam melaksanakan kode etik, peraturan perusahaan, dan Pasar Modal;
   2) Teliti dalam melakukan pekerjaan dan menyelesaikan masalah yang lazim dalam kegiatan penjamin emisi Efek dengan metode dan prosedur yang sesuai;
   3) Cermat, berpikir kritis, logis, analitis, serta bijaksana dalam melakukan serangkaian tugas penjamin emisi Efek;
   4) Profesional, independen, objektif, dan mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pekerjaannya; dan
   5) Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan penjamin emisi Efek.

4. Peran Kerja

   Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni melakukan evaluasi fundamental perusahaan, menyusun usulan restrukturisasi dan penawaran umum Efek, serta koordinasi kegiatan penjaminan Efek dan penawaran umum dengan nasabah dan lembaga serta profesi penunjang Pasar Modal sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain yang menjadi rekan kerjanya dalam kegiatan penjamin emisi Efek.

5. Kemungkinan Jabatan

   Staf/pelaksana Penjamin Emisi Efek.

6. Aturan Pengemasan

   6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
   a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
   b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti	

1.	K.66BPM00.002.1	Melakukan Evaluasi Fundamental Perusahaan	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.005.1	Melaksanakan Kegiatan Penawaran Jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.006.1	Melakukan Kegiatan Koordinasi Persiapan Penawaran Umum Efek	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.003.1	Menyusun Usulan Restrukturisasi Keuangan Perusahaan dan/atau Aksi Korporasi Nasabah	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.041.1	Melakukan Valuasi Efek Berbasis Ekuitas	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.043.1	Melakukan Valuasi Efek Pendapatan Tetap	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.040.1	Menganalisis Kondisi Perusahaan	Tidak Ada

H. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENJUALAN EFEK REKSA DANA

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Penjualan Efek Reksa Dana

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) atau pejabat/pegawai yang melaksanakan kegiatan penjualan Efek reksa dana. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:

   a. Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus di Bidang Pemasaran Reksa Dana dengan menganalisis informasi secara terbatas dalam rangka kegiatan pemasaran reksa dana, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
   b. Menguasai prinsip dasar Bidang Pasar Modal dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
   c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif; dan

d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:
   1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
   3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
   4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
   5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
   6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.
b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Disiplin dalam melaksanakan kode etik dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
   2) Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
   3) Objektif dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
   4) Mampu bekerja sama dengan semua pihak dalam melaksanakan dan mengawasi tugas sesuai bidangnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
   5) Cermat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan; dan
   6) Menjaga independensi, baik dari sisi pekerjaan maupun perusahaan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini ini memiliki peran kerja, yakni melaksanakan fungsi pemasaran yang meliputi penyusunan kegiatan pemasaran, melakukan pemasaran, memproses pembukaan rekening dan transaksi, melakukan promosi, serta melakukan evaluasi pemasaran produk pengelolaan investasi dasar dan investasi dasar syariah.

5. Kemungkinan Jabatan

   a. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD).
   b. Pejabat/pegawai yang melaksanakan kegiatan Penjualan Efek Reksa Dana.

6. Aturan Pengemasan

   6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
   a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
   b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.051.1	Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah	Tidak Ada
2	K.66BPM00.052.1	Memasarkan Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah	Tidak Ada
3	K.66BPM00.053.1	Memproses Pembukaan Rekening dan Transaksi Nasabah	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.054.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.055.1	Melakukan Promosi Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.058.1	Melaksanakan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah	Tidak Ada
4	K.66BPM00.071.1	Mengelola Sistem Informasi	Tidak Ada

I. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG MANAJEMEN RISIKO

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Manajemen Risiko

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Kepala Bagian atau Kepala Seksi Unit Manajemen Risiko. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:
   a. Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik terkait manajemen risiko dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
   b. Menguasai beberapa prinsip dasar Bidang Keahlian Manajemen Risiko dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
   c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif; dan
   d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

   Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:
   a. Sikap kerja umum:
      1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
      3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
      4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap Masyarakat, serta lingkungannya;
      5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
      6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Independen dan berintegritas dalam mengukur dan memantau risiko perusahaan;
   2) Objektif dan profesional dalam mengomunikasikan dan melakukan evaluasi manajemen risiko;
   3) Mampu bekerja sama dalam mengelola risiko perusahaan; dan
   4) Cermat dan teliti dalam mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko perusahaan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni Kepala Bagian atau Kepala Seksi Unit Manajemen Risiko dalam mengukur, memantau, mengomunikasikan, dan mengendalikan risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kegiatan penilaian sesuai prosedur yang ditetapkan.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Kepala Bagian atau Kepala Seksi Unit Manajemen Risiko.
b. Pejabat/pegawai yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko.

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.060.1	Menyusun Rencana Kerja Manajemen Risiko	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.063.1	Melakukan Pemantauan Risiko	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.064.1	Mengomunikasikan Risiko	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.061.1	Mengukur Risiko	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.062.1	Melakukan Pengendalian Risiko	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.002.1	Melakukan Evaluasi Fundamental Perusahaan	Tidak Ada

J. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG ANALISIS EFEK

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Analisis Efek

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Analis Efek Ekuitas Junior dan Analis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Junior. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:
   a. Mampu menyelesaikan tugas analisis, dengan menganalisis informasi secara terbatas dan menggunakan alat, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
   b. Menguasai prinsip dasar bidang analisis dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual dalam bidang analisis;
   c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
   d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja tim yang dipimpinnya.

3. Sikap Kerja

   Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:
   a. Sikap kerja umum:
      1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
      3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
      4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
      5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
      6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Menjaga independensi dan berlaku objektif dalam melakukan analisis Efek sesuai dengan prosedur dan peraturan perusahaan;
   2) Mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait secara komunikatif, sopan, dan ramah dalam melakukan pekerjaannya;
   3) Profesional dalam melakukan serangkaian tugas penilaian analisis;
   4) Berintegritas dalam pekerjaan dengan menjunjung tinggi kode etik; dan
   5) Cermat dan teliti dalam menjalankan pekerjaan dengan aktif melakukan pekerjaannya.

4. Peran Kerja

   a. Analis Efek Ekuitas Junior
      Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni melaksanakan kegiatan analisis Efek ekuitas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kegiatan analisis sesuai dengan kebutuhan.
   b. Analis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
      Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni melaksanakan kegiatan analisis Efek bersifat utang dan/atau sukuk sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam melaksanakan pekerjaan, dapat bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kegiatan analisis sesuai dengan kebutuhan.

5. Kemungkinan Jabatan

   a. Analis Efek Ekuitas Junior.
   b. Analis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

6. Aturan Pengemasan

   8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
   a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
   b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 8 (delapan) unit kompetensi pilihan yang disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) Analis Efek Ekuitas Junior dapat memilih kompetensi pilihan dari Kelompok A; dan

2) Analis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat memilih kompetensi pilihan dari Kelompok B.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.037.1	Mengumpulkan Data dan Informasi yang Diperlukan dalam Analisis Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.040.1	Menganalisis Kondisi Perusahaan	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.045.1	Mengkonstruksi Grafik Harga Efek	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.046.1	Menganalisis Kekuatan dan Volatilitas Pergerakan Harga Efek	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
Kelompok A			
1.	K.66BPM00.014.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.038.1	Menganalisis Makro Ekonomi	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.039.1	Menganalisis Sektor dan Industri	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.041.1	Melakukan Valuasi Efek Berbasis Ekuitas	Tidak Ada
Kelompok B			
1.	K.66BPM00.015.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.038.1	Menganalisis Makro Ekonomi	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.039.1	Menganalisis Sektor dan Industri	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.043.1	Melakukan Valuasi Efek Pendapatan Tetap	Tidak Ada

K. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG ANALISIS TEKNIKAL

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64BPM01 Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Analisis Teknikal

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Analis Teknikal Junior. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:

a. Mampu menyelesaikan tugas analisis, dengan menganalisis informasi secara terbatas dan menggunakan alat, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
b. Menguasai prinsip dasar bidang analisis dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual dalam bidang analisis;
c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja tim yang dipimpinnya.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:
    1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
    3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
    4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
    5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
    6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.
b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
    1) Menjaga independensi dan berlaku objektif dalam melakukan analisis efek sesuai dengan prosedur dan peraturan perusahaan;

2) Mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait secara komunikatif, sopan, dan ramah dalam melakukan pekerjaannya;
3) Profesional dalam melakukan serangkaian tugas penilaian analisis;
4) Berintegritas dalam pekerjaan dengan menjunjung tinggi kode etik; dan
5) Cermat dan teliti dalam menjalankan pekerjaan dengan aktif melakukan pekerjaannya.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni melaksanakan kegiatan analisis teknikal sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kegiatan analisis sesuai dengan kebutuhan.

5. Kemungkinan Jabatan

Analis Teknikal Junior.

6. Aturan Pengemasan

9 (sembilan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan dari 6 (enam) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.037.1	Mengumpulkan Data dan Informasi yang Diperlukan dalam Analisis Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.040.1	Menganalisis Kondisi Perusahaan	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.045.1	Mengkonstruksi Grafik Harga Efek	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.046.1	Menganalisis Kekuatan dan Volatilitas Pergerakan Harga Efek	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.014.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada

2.	K.66BPM00.015.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.047.1	Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga Efek	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.048.1	Menganalisis Indikator Teknikal	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.049.1	Menganalisis Siklus Efek	Tidak Ada
6.	K.66BPM00.079.1	Menyusun Laporan Berkelanjutan	Tidak Ada

L. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PERANTARA PEDAGANG EFEK

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Pejabat/pegawai yang bertanggung jawab pada fungsi Perantara Pedagang Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:
   a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di Bidang Perantara Pedagang Efek, memiliki metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
   b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
   c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
   d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

   Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:
   a. Sikap kerja umum:
      1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
1) Teliti dan cermat dalam melakukan rekomendasi Efek;
2) Mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait secara komunikatif, sopan, dan ramah dalam melakukan pekerjaannya secara objektif;
3) Responsif dalam menjalankan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan OJK maupun peraturan perusahaan;
4) Patuh dan disiplin dalam menerapkan program APU & PPT, termasuk prinsip mengenal nasabah (*know your customer*), sesuai ketentuan yang berlaku;
5) Bertindak dan bersikap profesional, serta memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal Indonesia;
6) Berintegritas dan dapat menjaga kerahasiaan data dan/atau transaksi investor, kecuali kepada OJK atau pihak lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
7) Menjalankan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan OJK maupun peraturan perusahaan; dan
8) Mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait secara komunikatif, sopan, dan ramah dalam melakukan pekerjaannya.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni memasarkan, merekomendasikan, dan melakukan transaksi Efek bersifat utang dan/atau sukuk serta ekuitas kepada calon nasabah perantara pedagang Efek, menyusun kegiatan pemasaran dan memasarkan, melakukan promosi produk investasi dan produk investasi syariah, memantau penyelesaian transaksi Efek terkait kegiatan perantara pedagang Efek, menerapkan pengelolaan risiko terkait kegiatan

perantara pedagang Efek, dan bertanggung jawab untuk memastikan instruksi transaksi nasabah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

5. Kemungkinan Jabatan

   a. Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).
   b. Pejabat/pegawai yang bertanggung jawab pada fungsi Perantara Pedagang Efek.

6. Aturan Pengemasan

   17 (tujuh belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
   a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
   b. 10 (sepuluh) unit kompetensi pilihan dari 11 (sebelas) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.014.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.015.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.016.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Ekuitas Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.017.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.018.1	Memantau Penyelesaian Transaksi Efek Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
6.	K.66BPM00.019.1	Menerapkan Pengelolaan Risiko Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada

7.	K.66BPM00.020.1	Memantau Portofolio Efek Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.011.1	Memasarkan Efek Bersifat Ekuitas kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.012.1	Memasarkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.013.1	Melakukan Pembukaan Rekening Efek untuk Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.051.1	Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.052.1	Memasarkan Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah	Tidak Ada
6.	K.66BPM00.054.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah	Tidak Ada
7.	K.66BPM00.055.1	Melakukan Promosi Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah	Tidak Ada
8.	K.66BPM00.056.1	Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Alternatif dan Produk Investasi Alternatif Syariah	Tidak Ada
9.	K.66BPM00.057.1	Memasarkan Produk Investasi Alternatif dan Produk Investasi Alternatif Syariah	Tidak Ada
10.	K.66BPM00.058.1	Melaksanakan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah	Tidak Ada

11.	K.66BPM00.075.1	Mengelola Perlindungan Konsumen	Tidak Ada

M. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Penjaminan Emisi Efek

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Pejabat/pegawai yang bertanggung jawab pada fungsi Penjamin Emisi Efek atau Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE). Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:
   a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di Bidang Penjamin Emisi Efek di perusahaan Efek, yang mencakup menyusun usulan struktur penjaminan emisi Efek, pemberian usulan pelaksanaan penawaran umum Efek dan pendanaan perusahaan, menjaga penerapan prinsip kepatuhan, menerapkan prinsip mengelola risiko, dan tata kelola perusahaan;
   b. Menguasai konsep teoritis bidang penjamin emisi Efek dan penawaran umum Efek serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
   c. Memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan, baik yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur dengan mengacu kepada standar dan prosedur kerja;
   d. Mampu menyusun dokumen penawaran umum Efek, laporan tertulis secara fundamental, teknikal dan komprehensif berdasarkan panduan yang bersifat teknis di Bidang Penjamin Emisi Efek dan Pasar Modal;
   e. Mampu merumuskan strategi penjaminan dan penawaran umum, dan mengevaluasi hasil kegiatan penjamin emisi Efek;
   f. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok; dan
   g. Dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek sesuai tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan Efek.

3. Sikap Kerja

   Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:
   a. Sikap kerja umum:
      1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
1) Disiplin dalam menerapkan kode etik dan peraturan perusahaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kinerja perusahaan;
2) Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial untuk menganalisis, menyusun perencanaan, melaksanakan dan memantau kegiatan operasional terkait kegiatan penjamin emisi Efek dan/atau perantara pedagang Efek sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
3) Mampu bekerja sama dengan semua pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial untuk menganalisis, menyusun perencanaan, melaksanakan dan memantau kegiatan operasional terkait kegiatan penjamin emisi Efek dan/atau perantara pedagang Efek sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
4) Cermat, teliti, dan objektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial untuk melaksanakan dan memantau kegiatan operasional terkait kegiatan penjamin emisi Efek dan/atau perantara pedagang Efek;
5) Inovatif dalam menemukan pendekatan-pendekatan atau terobosan baru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial untuk menganalisis, menyusun perencanaan, melaksanakan dan memantau kegiatan operasional terkait kegiatan penjamin emisi Efek dan/atau perantara pedagang Efek;
6) Independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial untuk menganalisis, menyusun perencanaan, melaksanakan dan memantau kegiatan operasional terkait kegiatan penjamin emisi Efek dan/atau perantara pedagang Efek; dan

7) Memiliki keahlian secara profesional dan kepemimpinan mengelola sumber daya dalam penyelenggaraan kegiatan penjamin emisi Efek dan/atau perantara pedagang Efek.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial untuk menganalisis, menyusun perencanaan, melaksanakan, dan memantau kegiatan operasional terkait kegiatan penjamin emisi Efek, penawaran umum Efek dan/atau perantara pedagang Efek sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kinerja unit kerja dan perusahaan.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Wakil Penjamin Emisi Efek.
b. Pejabat/pegawai yang bertanggung jawab pada fungsi Penjamin Emisi Efek.

6. Aturan Pengemasan

18 (delapan belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
b. 12 (dua belas) unit kompetensi pilihan dari 13 (tiga belas) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.002.1	Melakukan Evaluasi Fundamental Perusahaan	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.004.1	Melaksanakan Kegiatan Restrukturisasi Keuangan Perusahaan dan/atau Aksi Korporasi Nasabah	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.007.1	Mengoordinir Kegiatan Uji Tuntas Kelengkapan Dokumen dan Prospektus untuk Penawaran Umum Efek	Tidak Ada

4.	K.66BPM00.008.1	Mengelola Kegiatan Pendaftaran Penawaran Umum Efek	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.009.1	Mengelola Kegiatan Penawaran Awal dan Penjaminan Emisi Efek	Tidak Ada
6.	K.66BPM00.010.1	Mengelola Kegiatan Penawaran Umum dan Pencatatan Efek	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.003.1	Menyusun Usulan Restrukturisasi Keuangan Perusahaan dan/atau Aksi Korporasi Nasabah	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.005.1	Melaksanakan Kegiatan Penawaran Jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.006.1	Melakukan Kegiatan Koordinasi Persiapan Penawaran Umum Efek	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.014.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.015.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
6.	K.66BPM00.016.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Ekuitas Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
7.	K.66BPM00.017.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
8.	K.66BPM00.018.1	Memantau Penyelesaian Transaksi Efek Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada

9.	K.66BPM00.019.1	Menerapkan Pengelolaan Risiko Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
10.	K.66BPM00.020.1	Memantau Portofolio Efek Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
11.	K.66BPM00.041.1	Melakukan Valuasi Efek Berbasis Ekuitas	Tidak Ada
12.	K.66BPM00.043.1	Melakukan Valuasi Efek Pendapatan Tetap	Tidak Ada
13.	K.66BPM00.039.1	Menganalisis Sektor Dan Industri	Tidak Ada

N. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG KONSULTASI KEUANGAN PERUSAHAAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Konsultasi Keuangan Perusahaan

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Direktur atau Pegawai dengan posisi jabatan di bawah Direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan Konsultasi Keuangan Perusahaan. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:
   a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di Bidang Konsultasi Keuangan Perusahaan, yang mencakup menyusun usulan restrukturisasi perusahaan, pemberian konsultasi pengembangan kegiatan usaha dan alternatif pendanaan, menjaga penerapan prinsip kepatuhan, menerapkan prinsip mengelola risiko, dan tata kelola perusahaan;
   b. Menguasai konsep teoritis bidang konsultasi keuangan perusahaan dan penawaran umum Efek, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
   c. Memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan, baik yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur dengan mengacu kepada standar dan prosedur kerja;
   d. Mampu menyusun laporan tertulis secara fundamental, teknikal dan komprehensif berdasarkan panduan yang bersifat teknis di bidang aksi korporasi dan Pasar Modal; dan

e. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:
   1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
   3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
   4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
   5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
   6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.
b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Disiplin dalam menerapkan kode etik dan peraturan perusahaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kinerja perusahaan;
   2) Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial untuk menganalisis, menyusun perencanaan, melaksanakan dan memantau kegiatan operasional terkait kegiatan konsultasi keuangan perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
   3) Mampu bekerja sama dengan semua pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial untuk menganalisis, menyusun perencanaan, melaksanakan dan memantau kegiatan operasional terkait kegiatan konsultasi keuangan perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
   4) Cermat, teliti, dan objektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial untuk melaksanakan dan memantau kegiatan operasional terkait kegiatan konsultasi keuangan perusahaan;
   5) Inovatif dalam menemukan pendekatan-pendekatan atau terobosan baru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial untuk menganalisis, menyusun perencanaan, melaksanakan, dan memantau kegiatan operasional terkait kegiatan konsultasi keuangan perusahaan;

6) Independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial untuk menganalisis, menyusun perencanaan, melaksanakan dan memantau kegiatan operasional terkait kegiatan konsultasi keuangan perusahaan; dan
7) Memiliki keahlian secara profesional dan kepemimpinan mengelola sumber daya dalam penyelenggaraan kegiatan konsultasi keuangan perusahaan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial untuk menganalisis, menyusun perencanaan, melaksanakan dan memantau kegiatan operasional terkait kegiatan konsultasi keuangan perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kinerja unit kerja dan perusahaan.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan Konsultasi Keuangan Perusahaan.
b. Pejabat/pegawai yang bertanggung jawab atas fungsi Konsultasi Keuangan Perusahaan.

6. Aturan Pengemasan

7 (tujuh) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.001.1	Melaksanakan Kegiatan Penawaran Jasa Konsultasi Keuangan Perusahaan dan Aksi Korporasi Calon Nasabah	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.002.1	Melakukan Evaluasi Fundamental Perusahaan	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.003.1	Menyusun Usulan Restrukturisasi Keuangan Perusahaan dan/atau Aksi Korporasi Nasabah	Tidak Ada

4.	K.66BPM00.004.1	Melaksanakan Kegiatan Restrukturisasi Keuangan Perusahaan dan/atau Aksi Korporasi Nasabah	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.006.1	Melakukan Kegiatan Koordinasi Persiapan Penawaran Umum Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.041.1	Melakukan Valuasi Efek Berbasis Ekuitas	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.043.1	Melakukan Valuasi Efek Pendapatan Tetap	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.039.1	Menganalisis Sektor dan Industri	Tidak Ada

O. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENJUALAN EFEK REKSA DANA

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Penjualan Efek Reksa Dana

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Pejabat/pegawai yang melaksanakan fungsi Pemasaran Reksa Dana dan Produk Pengelolaan Investasi lainnya. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:
   a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dalam rangka kegiatan pemasaran Efek reksa dana di Pasar Modal, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
   b. Menguasai konsep teoritis Bidang Pasar Modal secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
   c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
   d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

   Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:
   a. Sikap kerja umum:

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
1) Disiplin dalam melaksanakan kode etik dan prosedur yang berlaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
2) Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
3) Objektif dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
4) Mampu bekerja sama dengan semua pihak dalam melaksanakan dan mengawasi tugas sesuai bidangnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
5) Cermat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan; dan
6) Menjaga independensi, baik dari sisi pekerjaan maupun dari sisi perusahaan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni melaksanakan fungsi pemasaran yang meliputi penyusunan kegiatan pemasaran, melakukan pemasaran, memproses pembukaan rekening dan transaksi, melakukan promosi, serta melakukan evaluasi pemasaran produk pengelolaan investasi termasuk produk investasi alternatif dan investasi alternatif syariah.

5. Kemungkinan Jabatan

Pejabat/pegawai yang melaksanakan fungsi Pemasaran Reksa Dana dan Produk Pengelolaan Investasi lainnya.

6. Aturan Pengemasan

8 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.051.1	Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.052.1	Memasarkan Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.053.1	Memproses Pembukaan Rekening dan Transaksi Nasabah	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.057.1	Memasarkan Produk Investasi Alternatif dan Produk Investasi Alternatif Syariah	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.054.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.055.1	Melakukan Promosi Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.056.1	Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Alternatif dan Produk Investasi Alternatif Syariah	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.058.1	Melaksanakan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.071.1	Mengelola Sistem Informasi	Tidak Ada

P. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENGELOLAAN INVESTASI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Pengelolaan Investasi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Wakil Manajer Investasi atau Pejabat/pegawai yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Investasi Reksa Dana dan Pengelolaan Investasi lainnya. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:
   a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dalam rangka kegiatan pengelolaan portofolio investasi di Pasar Modal, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
   b. Menguasai konsep teoritis Bidang Pasar Modal secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
   c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
   d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;

3. Sikap Kerja

   Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:
   a. Sikap kerja umum:
      1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
      3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
      4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
      5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan

6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Berintegritas dan mengedepankan kepentingan nasabah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari benturan kepentingan dengan nasabah;
   2) Bertanggung jawab dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melakukan dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;
   3) Objektif dan inovatif dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melakukan dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;
   4) Bekerja sama dengan semua pihak dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melakukan dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;
   5) Cermat dan teliti dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, serta melakukan dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan; dan
   6) Independen dan profesional dalam mengambil keputusan.

4. Peran Kerja

   Kualifikasi ini memiliki peran kerja melakukan pengelolaan portofolio investasi meliputi analisis peluang dan risiko investasi, menyusun strategi pengelolaan investasi, membuat kertas kerja, melakukan transaksi aset dasar, dan melakukan *monitoring* kinerja portofolio.

5. Kemungkinan Jabatan

   a. Wakil Manajer Investasi (WMI).
   b. Pejabat/pegawai yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Investasi Reksa Dana dan Pengelolaan Investasi lainnya.

6. Aturan Pengemasan

9 (sembilan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang disediakan

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.026.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.027.1	Menyusun Strategi Pengelolaan Investasi	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.030.1	Melakukan *Monitoring* Kinerja Portofolio	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.031.1	Memberikan Jasa Penasihat Investasi kepada Nasabah	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.034.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi Sesuai dengan Prinsip Syariah	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.028.1	Membuat Kertas Kerja Pengelolaan Portofolio	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.029.1	Melakukan Transaksi Aset Dasar Portofolio	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.035.1	Melakukan Pengelolaan Portofolio Investasi Sesuai dengan Prinsip Syariah	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.036.1	Melakukan Penyelesaian Transaksi Efek pada Pengelolaan Investasi	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.071.1	Mengelola Sistem Informasi	Tidak Ada

Q. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENASIHAT INVESTASI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64BPM01 Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Penasihat Investasi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Penasihat Investasi atau Pejabat/pegawai yang bertanggung jawab pada fungsi Penasihat Investasi. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:

a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dalam rangka kegiatan memberikan penasihatan investasi di Pasar Modal, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
b. Menguasai konsep teoritis Bidang Pasar Modal secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:
   1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
   3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
   4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
   5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
   6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.
b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Berintegritas dan mengedepankan kepentingan nasabah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari benturan kepentingan dengan nasabah;

2) Bertanggung jawab dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melakukan dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;
3) Objektif dan inovatif dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melakukan dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;
4) Bekerja sama dengan semua pihak dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melakukan dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;
5) Cermat dan teliti dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, serta melakukan dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan; dan
6) Independen dan profesional dalam mengambil keputusan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja memberikan jasa penasihat investasi meliputi analisis peluang dan risiko investasi, menyusun strategi pengelolaan investasi, melakukan *monitoring* kinerja portofolio, memberikan rekomendasi investasi, mengelola literasi dan edukasi keuangan, serta menganalisis produk pengelolaan investasi berkelanjutan.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Penasihat Investasi.
b. Pejabat/pegawai yang bertanggung jawab pada fungsi Penasihat Investasi.

6. Aturan Pengemasan

8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang disediakan

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.026.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.027.1	Menyusun Strategi Pengelolaan Investasi	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.030.1	Melakukan *Monitoring* Kinerja Portofolio	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.034.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi Sesuai dengan Prinsip Syariah	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.031.1	Memberikan Jasa Penasihat Investasi kepada Nasabah	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.032.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Produk Investasi Alternatif	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.072.1	Mengelola Literasi dan Edukasi Keuangan	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.077.1	Menganalisis Produk Pengelolaan Investasi Berkelanjutan	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.071.1	Mengelola Sistem Informasi	Tidak Ada

R. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG DESAIN PRODUK PENGELOLAAN INVESTASI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Desain Produk Pengelolaan Investasi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Pejabat/pegawai yang bertanggung jawab terhadap Pengembangan Produk. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:

a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dalam rangka kegiatan pengembangan produk pengelolaan investasi di Pasar Modal, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
b. Menguasai konsep teoritis Bidang Pasar Modal secara umum serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:
   1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
   3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
   4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
   5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
   6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.
b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Disiplin dalam melaksanakan kode etik dan prosedur yang berlaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
   2) Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
   3) Objektif dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan;

4) Mampu bekerja sama dengan semua pihak dalam melaksanakan dan mengawasi tugas sesuai bidangnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
5) Cermat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan; dan
6) Memiliki inisiatif dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni melaksanakan fungsi pengembangan produk yang meliputi analisis ekonomi dan kebutuhan pasar, perancangan produk pengelolaan investasi, serta pendaftaran produk.

5. Kemungkinan Jabatan

Pejabat/pegawai yang bertanggung jawab terhadap Pengembangan Produk.

6. Aturan Pengemasan

5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
a. 3 (tiga) unit kompetensi inti; dan
b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.021.1	Menganalisis Kebutuhan dan Kondisi Pasar	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.022.1	Merancang Produk Pengelolaan Investasi	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.023.1	Merancang Produk Pengelolaan Investasi Alternatif	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.024.1	Merancang Produk Pengelolaan Investasi Sesuai dengan Prinsip Syariah	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.025.1	Mendaftarkan Produk Pengelolaan Investasi	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.071.1	Mengelola Sistem Informasi	Tidak Ada

S. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG MANAJEMEN RISIKO

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Manajemen Risiko

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Kepala Divisi atau Penanggung Jawab Unit Manajemen Risiko. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:
   a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur terkait manajemen risiko;
   b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan manajemen risiko secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
   c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
   d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

   Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:
   a. Sikap kerja umum:
      1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
      3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
      4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
      5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan

6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Independen dan berintegritas dalam mengukur, memantau, dan menentukan kebijakan risiko perusahaan;
   2) Objektif dan profesional dalam mengomunikasikan dan melakukan evaluasi manajemen risiko;
   3) Mampu bekerja sama dalam mengelola risiko perusahaan; dan
   4) Cermat dan teliti dalam mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko perusahaan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni Kepala Divisi atau Penanggung Jawab Unit Manajemen Risiko dalam melakukan penentuan kebijakan, pengukuran, pemantauan, mengomunikasikan, dan mengendalikan risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kegiatan penilaian sesuai prosedur yang ditetapkan.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Direktur.
b. Komisaris.
c. Pejabat yang bertanggung jawab pada unit Manajemen Risiko.

6. Aturan Pengemasan

6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.059.1	Menentukan Kebijakan Manajemen Risiko	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.060.1	Menyusun Rencana Kerja Manajemen Risiko	Tidak Ada

3.	K.66BPM00.063.1	Melakukan Pemantauan Risiko	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.064.1	Mengomunikasikan Risiko	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.061.1	Mengukur Risiko	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.062.1	Melakukan Pengendalian Risiko	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.002.1	Melakukan Evaluasi Fundamental Perusahaan	Tidak Ada

T. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG ANALISIS EFEK

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Analisis Efek

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Analis Teknikal Senior, Analis Efek Ekuitas Senior, dan Analis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:
   a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang analisis dengan memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
   b. Menguasai konsep teoritis di bidang analisis secara umum dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
   c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan riset secara komprehensif; dan
   d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

   Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:
   a. Sikap kerja umum:
      1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
      3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;

4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
1) Menjaga independensi dan berlaku objektif dalam melakukan analisis Efek sesuai dengan prosedur dan peraturan perusahaan;
2) Mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait secara komunikatif, sopan, dan ramah dalam melakukan pekerjaannya;
3) Profesional dalam melakukan serangkaian tugas penilaian analisis;
4) Berintegritas dalam pekerjaan dengan menjunjung tinggi kode etik; dan
5) Cermat dan teliti dalam menjalankan pekerjaan dengan aktif melakukan pekerjaannya.

4. Peran Kerja

a. Analis Teknikal Senior
Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni melaksanakan dan mengelola tugas dan tanggung jawab dalam bidang analisis untuk menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan analisis teknikal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kinerja unit kerja dan perusahaan.

b. Analis Efek Ekuitas Senior
Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni melaksanakan dan mengelola tugas dan tanggung jawab dalam bidang analisis untuk menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan analisis Efek ekuitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kinerja unit kerja dan perusahaan.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Analis Teknikal Senior.
b. Analis Efek Ekuitas Senior.

6. Aturan Pengemasan

12 (dua belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

a. 8 (delapan) unit kompetensi inti; dan
b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 8 (delapan) unit kompetensi pilihan yang disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Analis Teknikal Senior dapat memilih kompetensi pilihan dari Kelompok A; dan
   2) Analis Efek Ekuitas Senior dapat memilih kompetensi pilihan dari Kelompok B;

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.037.1	Mengumpulkan Data dan Informasi yang Diperlukan dalam Analisis Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.039.1	Menganalisis Sektor dan Industri	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.040.1	Menganalisis Kondisi Perusahaan	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.044.1	Mengelola Laporan Riset	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.045.1	Mengkonstruksi Grafik Harga Efek	Tidak Ada
6.	K.66BPM00.046.1	Menganalisis Kekuatan dan Volatilitas Pergerakan Harga Efek	Tidak Ada
7.	K.66BPM00.047.1	Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga Efek	Tidak Ada
8.	K.66BPM00.048.1	Menganalisis Indikator Teknikal	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
Kelompok A			
1.	K.66BPM00.014.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.015.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.049.1	Menganalisis Siklus Efek	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.050.1	Melakukan Optimalisasi Penyaringan Efek	Tidak Ada
Kelompok B			

1.	K.66BPM00.014.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.038.1	Menganalisis Makro Ekonomi	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.041.1	Melakukan Valuasi Efek Berbasis Ekuitas	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.042.1	Melakukan Pemodelan Keuangan	Tidak Ada

U. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG ANALISIS EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Analisis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Analis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:
   a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang analisis dengan memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
   b. Menguasai konsep teoritis di bidang analisis secara umum dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
   c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan riset secara komprehensif; dan
   d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

   Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:
   a. Sikap kerja umum:
      1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
      3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;

4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
1) Menjaga independensi dan berlaku objektif dalam melakukan analisis Efek sesuai dengan prosedur dan peraturan perusahaan;
2) Mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait secara komunikatif, sopan, dan ramah dalam melakukan pekerjaannya;
3) Profesional dalam melakukan serangkaian tugas penilaian analisis;
4) Berintegritas dalam pekerjaan dengan menjunjung tinggi kode etik; dan
5) Cermat dan teliti dalam menjalankan pekerjaan dengan aktif melakukan pekerjaannya.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni melaksanakan dan mengelola tugas dan tanggung jawab dalam bidang analisis untuk menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan analisis Efek bersifat utang dan/atau sukuk sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kinerja unit kerja dan perusahaan.

5. Kemungkinan Jabatan

Analis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

6. Aturan Pengemasan

11 (sebelas) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan dari 6 (enam) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi

Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.037.1	Mengumpulkan Data dan Informasi yang Diperlukan Dalam Analisis Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.039.1	Menganalisis Sektor dan Industri	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.040.1	Menganalisis Kondisi Perusahaan	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.044.1	Mengelola Laporan Riset	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.045.1	Mengkonstruksi Grafik Harga Efek	Tidak Ada
6.	K.66BPM00.047.1	Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga Efek	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.015.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.038.1	Menganalisis Makro Ekonomi	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.043.1	Melakukan Valuasi Efek Pendapatan Tetap	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.046.1	Menganalisis Kekuatan dan Volatilitas Pergerakan Harga Efek	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.048.1	Menganalisis Indikator Teknikal	Tidak Ada
6.	K.66BPM00.079.1	Menyusun Laporan Berkelanjutan	Tidak Ada

V. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENGENDALIAN INTERNAL

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Pengendalian Internal

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Kepala Unit Audit Internal. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:

   a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu

menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur terkait pengendalian internal;

b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan pengendalian internal secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:
   1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
   3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
   4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
   5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
   6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.
b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Independen dan disiplin dalam pemantauan dan penyusunan laporan pengendalian internal perusahaan;
   2) Objektif dalam melakukan evaluasi pengendalian internal perusahaan;
   3) Mampu bekerja sama dalam melakukan pengendalian internal perusahaan; dan
   4) Bertanggung jawab, cermat, dan teliti dalam menyusun rencana dan melaksanakan pengendalian internal perusahaan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni Kepala Audit Internal dalam melakukan penyusunan rencana, pelaksanaan rencana audit berbasis risiko, menyusun, dan memantau hasil pelaksanaan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dalam melaksanakan pekerjaan,

bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kegiatan penilaian sesuai prosedur yang ditetapkan.

5. Kemungkinan Jabatan

Kepala Unit Audit Internal.

6. Aturan Pengemasan

4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.065.1	Menyusun Rencana Audit Berbasis Risiko	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.066.1	Melaksanakan Audit Berbasis Risiko	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.067.1	Menyusun Laporan Hasil Audit Berbasis Risiko	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.068.1	Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.002.1	Melakukan Evaluasi Fundamental Perusahaan	Tidak Ada

W. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG HUBUNGAN INVESTOR

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64BPM01 Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Hubungan Investor

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh *Corporate Secretary,* Hubungan Investor, atau Pejabat/pegawai yang melaksanakan fungsi Hubungan antara Perusahaan Publik dengan Pemangku Kepentingan. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:
a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di Bidang Hubungan Investor, memilih metode yang sesuai dari beragam

pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;

b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
c. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:
   1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
   3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
   4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
   5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
   6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait secara komunikatif, sopan, dan ramah dalam melakukan pekerjaannya secara objektif;
   2) Bertindak dan bersikap profesional, serta memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal Indonesia;
   3) Berintegritas dan dapat menjaga kerahasiaan data dan/atau transaksi investor, kecuali kepada OJK atau pihak lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
   4) Teliti dan cermat dalam melakukan rekomendasi Efek;
   5) Menjalankan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan OJK maupun peraturan perusahaan;

6) Responsif dalam menjalankan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan OJK maupun peraturan perusahaan; dan
7) Patuh, disiplin, dan berhati-hati dalam menerapkan etika perlindungan data sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni menganalisis makro ekonomi, sektor, industri, dan kondisi perusahaan, melakukan valuasi Efek berbasis ekuitas, serta mengelola literasi dan edukasi keuangan, hubungan investor, perlindungan konsumen, dan aspek hukum.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Sekretaris Perusahaan.
b. Hubungan Investor.
c. Pejabat/pegawai yang melaksanakan fungsi Hubungan antara Perusahaan Publik dengan Pemangku Kepentingan.

6. Aturan Pengemasan

8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan dari 5 (lima) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.040.1	Menganalisis Kondisi Perusahaan	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.069.1	Mengelola Aspek Hukum	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.072.1	Mengelola Literasi dan Edukasi Keuangan	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.073.1	Mengelola Hubungan Investor	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.038.1	Menganalisis Makro Ekonomi	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.039.1	Menganalisis Sektor dan Industri	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.041.1	Melakukan Valuasi Efek Berbasis Ekuitas	Tidak Ada

4.	K.66BPM00.075.1	Mengelola Perlindungan Konsumen	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.044.1	Mengelola Laporan Riset	Tidak Ada

X. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG KEUANGAN BERKELANJUTAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Keuangan Berkelanjutan

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh *Corporate Secretary* atau Pejabat/pegawai yang menjalankan fungsi *Corporate Secretary*. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:
   a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di Bidang Pasar Modal yang mencakup menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan, mengevaluasi implementasi keuangan berkelanjutan, menganalisis produk pengelolaan investasi berkelanjutan, menyusun laporan berkelanjutan (*sustainability report*), dan menyusun strategi pengelolaan investasi yang relevan;
   b. Memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan, baik yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
   c. Menguasai konsep teoritis Bidang Keuangan Berkelanjutan di Pasar Modal secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian kewajiban regulasi serta masalah prosedural;
   d. Mampu mengelola tim kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif berdasarkan panduan yang bersifat teknis; dan
   e. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja tim.

3. Sikap Kerja

   Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:
   a. Sikap kerja umum:

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
1) Cermat dan teliti dalam menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan berkelanjutan (*sustainability report*) sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
2) Objektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengevaluasi implementasi keuangan berkelanjutan dan menyusun laporan berkelanjutan (*sustainability report*) sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
3) Mampu bekerja sama dengan semua pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan, mengevaluasi implementasi keuangan berkelanjutan, menganalisis produk pengelolaan investasi berkelanjutan, menyusun laporan berkelanjutan (*sustainability report*), dan menyusun strategi pengelolaan investasi yang relevan sesuai tugas dan tanggung jawabnya; dan
4) Profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan, mengevaluasi implementasi keuangan berkelanjutan, menganalisis produk pengelolaan investasi berkelanjutan, menyusun laporan berkelanjutan (*sustainability report*), dan menyusun strategi pengelolaan investasi yang relevan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memerlukan peran kerja bagi *Corporate Secretary* atau Pejabat/pegawai yang menjalankan fungsi *Corporate Secretary* dalam melaksanakan pekerjaan terkait dengan penyusunan dan pemberian

rekomendasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), evaluasi implementasinya, dan penyusunan laporan keuangan berkelanjutan.

5. Kemungkinan Jabatan

   a. *Corporate Secretary*.
   b. Pejabat/pegawai yang menjalankan fungsi *Corporate Secretary*.

6. Aturan Pengemasan

   4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
   a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
   b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.076.1	Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.078.1	Mengevaluasi Implementasi Keuangan Berkelanjutan	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.077.1	Menganalisis Produk Pengelolaan Investasi Berkelanjutan	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.079.1	Menyusun Laporan Berkelanjutan	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.027.1	Menyusun Strategi Pengelolaan Investasi	Tidak Ada

Y. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENGELOLAAN INVESTASI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.66BPM01 Kualifikasi 6 Bidang Pasar Modal Subbidang Pengelolaan Investasi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Pejabat/pegawai yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Investasi Reksa Dana dan Pengelolaan Investasi lainnya. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:

a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada Bidang Pengelolaan Investasi dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
b. Menguasai konsep teoritis Bidang Pengelolaan Investasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:
   1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
   3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
   4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
   5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
   6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.
b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Berintegritas dan mengedepankan kepentingan nasabah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari benturan kepentingan dengan nasabah;
   2) Bertanggung jawab dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melakukan dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;

3) Objektif dan inovatif dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, serta melakukan dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;
4) Bekerja sama dengan semua pihak dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melakukan dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;
5) Cermat dan teliti dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melakukan dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan; dan
6) Independen dan profesional dalam mengambil keputusan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja melakukan pengelolaan portofolio investasi meliputi analisis peluang dan risiko investasi, menyusun strategi pengelolaan investasi, membuat kertas kerja, melakukan transaksi aset dasar, serta melakukan *monitoring* kinerja portofolio produk investasi alternatif dan alternatif syariah.

5. Kemungkinan Jabatan

Pejabat/pegawai yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Investasi Reksa Dana dan Pengelolaan Investasi lainnya.

6. Aturan Pengemasan

10 (sepuluh) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.026.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.027.1	Menyusun Strategi Pengelolaan Investasi	Tidak Ada

3.	K.66BPM00.028.1	Membuat Kertas Kerja Pengelolaan Portofolio	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.029.1	Melakukan Transaksi Aset Dasar Portofolio	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.030.1	Melakukan *Monitoring* Kinerja Portofolio	Tidak Ada
6.	K.66BPM00.034.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi Sesuai dengan Prinsip Syariah	Tidak Ada
7.	K.66BPM00.035.1	Melakukan Pengelolaan Portofolio Investasi Sesuai dengan Prinsip Syariah	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.032.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Produk Investasi Alternatif	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.033.1	Melakukan Pengelolaan Portofolio Produk Investasi Alternatif	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.077.1	Menganalisis Produk Pengelolaan Investasi Berkelanjutan	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.071.1	Mengelola Sistem Informasi	Tidak Ada

Z. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG ANALISIS EFEK

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 6 Bidang Pasar Modal Subbidang Analisis Efek

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Analis Efek Eksekutif atau Pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi Riset. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:

   a. Mampu mengaplikasikan keahlian di bidang analisis dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;

b. Menguasai konsep teoritis Bidang Pasar Modal dan konsep teoritis bagian analisis secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri serta dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:
   1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
   3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
   4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
   5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
   6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.
b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Menjaga independensi dan berlaku objektif dalam melakukan analisis Efek sesuai dengan prosedur dan peraturan perusahaan;
   2) Mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait secara komunikatif, sopan, dan ramah dalam melakukan pekerjaannya;
   3) Profesional dalam melakukan serangkaian tugas penilaian analisis;
   4) Berintegritas dalam pekerjaan dengan menjunjung tinggi kode etik; dan
   5) Cermat dan teliti dalam menjalankan pekerjaan dengan aktif melakukan pekerjaannya.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni melaksanakan, mengelola, dan mengawasi tugas dan tanggung jawab dalam bidang analisis untuk menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan analisis sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kinerja unit kerja dan perusahaan.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Analis Efek Eksekutif.
b. Pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi Riset.

6. Aturan Pengemasan

17 (tujuh belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
a. 11 (sebelas) unit kompetensi inti; dan
b. 6 (enam) unit kompetensi pilihan dari 7 (tujuh) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.014.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.015.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.037.1	Mengumpulkan Data dan Informasi yang Diperlukan dalam Analisis Efek	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.039.1	Menganalisis Sektor dan Industri	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.040.1	Menganalisis Kondisi Perusahaan	Tidak Ada
6.	K.66BPM00.042.1	Melakukan Pemodelan Keuangan	Tidak Ada
7.	K.66BPM00.044.1	Mengelola Laporan Riset	Tidak Ada
8.	K.66BPM00.045.1	Mengkonstruksi Grafik Harga Efek	Tidak Ada
9.	K.66BPM00.046.1	Menganalisis Kekuatan dan Volatilitas Pergerakan Harga Efek	Tidak Ada

10.	K.66BPM00.047.1	Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga Efek	Tidak Ada
11.	K.66BPM00.080.1	Menganalisis *Supply, Demand,* dan Harga *Carbon Credit*	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.038.1	Menganalisis Makro Ekonomi	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.041.1	Melakukan Valuasi Efek Berbasis Ekuitas	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.043.1	Melakukan Valuasi Efek Pendapatan Tetap	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.048.1	Menganalisis Indikator Teknikal	Tidak Ada
5.	K.66BPM00.049.1	Menganalisis Siklus Efek	Tidak Ada
6.	K.66BPM00.050.1	Melakukan Optimalisasi Penyaringan Efek	Tidak Ada
7.	K.66BPM00.079.1	Menyusun Laporan Berkelanjutan	Tidak Ada

AA. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG TATA KELOLA ORGANISASI

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 6 Bidang Pasar Modal Subbidang Tata Kelola Organisasi

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Direktur, Komisaris, atau Pejabat/pegawai yang bertanggung jawab terhadap fungsi Tata Kelola Perusahaan. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:
   a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah di Bidang Tata Kelola Organisasi, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
   b. Menguasai konsep teoritis Bidang Tata Kelola Organisasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
   c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam

memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan

d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:
   1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
   3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
   4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
   5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
   6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Disiplin dalam menerapkan tata kelola organisasi sesuai ketentuan yang berlaku;
   2) Menjalankan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan OJK maupun peraturan perusahaan;
   3) Mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait secara komunikatif, sopan, dan ramah dalam melakukan pekerjaannya secara objektif;
   4) Bertindak dan bersikap professional, serta memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal Indonesia;
   5) Berintegritas dan dapat menjaga kerahasiaan data dan/atau transaksi investor, kecuali kepada OJK atau pihak lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
   6) Teliti dan cermat dalam melakukan rekomendasi Efek; dan
   7) Responsif dalam menjalankan tugas sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan OJK maupun peraturan perusahaan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni mengelola aspek hukum, sumber daya manusia, dan sistem informasi, serta menerapkan tata kelola perusahaan.

5. Kemungkinan Jabatan

   a. Direktur.
   b. Komisaris.
   c. Pejabat/pegawai yang bertanggung jawab terhadap fungsi Tata Kelola Perusahaan.

6. Aturan Pengemasan

   4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
   a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
   b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.069.1	Mengelola Aspek Hukum	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.074.1	Menerapkan Tata Kelola Perusahaan	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.66BPM00.070.1	Mengelola Sumber Daya Manusia	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.071.1	Mengelola Sistem Informasi	Tidak Ada
3.	K.66BPM00.044.1	Mengelola Laporan Riset	Tidak Ada

BB. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENGAWASAN SYARIAH

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

   K.64BPM01 Kualifikasi 6 Bidang Pasar Modal Subbidang Pengawasan Syariah

2. Deskripsi Jenjang KKNI

   Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh Ahli Syariah Pasar Modal. Adapun uraian klasifikasi di jenjang ini sebagai berikut:

a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi terkait pengawasan syariah;
b. Menguasai konsep teoritis Bidang Pengetahuan Pengawasan Syariah secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki, yaitu:

a. Sikap kerja umum:
   1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
   3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia;
   4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, serta lingkungannya;
   5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
   6) Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa, serta masyarakat luas.
b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pasar Modal:
   1) Disiplin dalam melakukan pengawasan terhadap akta, prosedur, dan layanan;
   2) Objektif, berpikiran terbuka, bertanggung jawab dan konsisten terhadap opini syariah yang disampaikan;
   3) Bekerja sama dalam merancang produk sesuai dengan prinsip syariah;
   4) Cermat, teliti, dan kritis dalam melakukan pengawasan terhadap pemasaran produk dan penyusunan laporan keuangan; dan
   5) Komitmen dalam mengelola hubungan investor.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni Ahli Syariah Pasar Modal dalam merancang produk pengelolaan investasi, melakukan analisis peluang dan risiko, pengawasan terhadap akta perjanjian, prosedur produk dan layanan, pemasaran produk, dan laporan keuangan, serta menyusun opini syariah dan mengelola hubungan investor sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kegiatan penilaian sesuai prosedur yang ditetapkan.

5. Kemungkinan Jabatan

Ahli Syariah Pasar Modal.

6. Aturan Pengemasan

8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:
a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan dari 4 (empat) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.66BPM00.024.1	Merancang Produk Pengelolaan Investasi Sesuai dengan Prinsip Syariah	Tidak Ada
2.	K.66BPM00.034.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi Sesuai dengan Prinsip Syariah	Tidak Ada
3.	M.74DPS00.002.1	Melakukan Pengawasan terhadap Akta Perjanjian*	Tidak Ada
4.	M.74DPS00.003.1	Melakukan Pengawasan terhadap Prosedur Produk dan/atau Layanan Baru*	Tidak Ada
5.	M.74DPS00.006.1	Menyusun Opini Syariah*	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	M.74DPS00.001.1	Menginventarisasi Bahan Pengawasan Syariah Sesuai Tugasnya*	Tidak Ada

2.	M.74DPS00.004.1	Melakukan Pengawasan terhadap Pemasaran Produk*	Tidak Ada
3.	M.74DPS00.005.1	Melakukan Pengawasan terhadap Laporan Keuangan*	Tidak Ada
4.	K.66BPM00.073.1	Mengelola Hubungan Investor	Tidak Ada

*SKKNI Bidang Pengawasan Syariah (KEPMEN No. 25 Tahun 2017

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2024

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

TTD

MIRZA ADITYASWARA